



# Analisis Komparasi Sistem Perpajakan, Zakat di Indonesia dengan Sistem Jizyah Menurut Islam, Pada Sistem Moneter

Annisa Paramaswary Aslam<sup>1\*</sup>, Nur Afirah<sup>2</sup>, Dwi Sahra<sup>3</sup>, Muh. Alif<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Makassar, <sup>2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email:

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Kata kunci: Jizyah; Islam; Konsep; Pajak; Zakat.</p>	<p>Dalam sejarah peradaban Islam, sebuah negara menjamin ketersediaan sumber daya melalui peran pemerintah, sehingga mensejahterakan rakyat. Pemerintah bebas dalam menentukan kebijakan sumber pendapatan negaranya, dengan syarat harus adil dan tidak melanggar syaria't. Di antara kebijakan pendapatan negara dalam Islam adalah zakat dan jizyah. Kewajiban zakat dikenakan terhadap muslim, sedangkan jizyah kepada non-muslim. Sejarah mencatat bahwa keduanya dapat mempengaruhi ekonomi moneter di negara muslim. Namun, secara prinsip keduanya tidaklah sama. Tujuan dari penelitian ini berupaya untuk menemukan Komparasi Sistem Perpajakan, Zakat Di Indonesia Dengan Sistem Jizyah Menurut Islam, Pada Sistem Moneter. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan dalam memperoleh data, yang menggunakan sumber data dari buku-buku referensi yang memuat informasi spesifik, serta lazim sebagai rujukan, seperti: buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, kamus, ensiklopedi, artikel dari jurnal atau majalah berkala,serta sumber informasi lainnya yang relevan dengan pembahasan, sehingga dapat melengkapi data sampai pada kesimpulan.</p>

*This is an open access article under the CC BY-SA license*



Diterima 28 Mei 2024; Disetujui 24 Juni 2024  
Tersedia secara daring 29 Juni 2024  
Dipublikasikan oleh Lontara Digitech Indonesia

## 1. PENDAHULUAN

Secara garis besar perekonomian pada zaman pra-Islam Bangsa Arab praIslam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Bahkan pada masa itu bangsa Arab sudah mampu membuat sebuah bendungan yang besar yang bernama Ma'arib. Dalam menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami, seperti pupuk kandang dan juga penyilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul. Sistem pengelolaan ladang dan sawah mereka juga telah menggunakan sistem sewa tanah, bagi hasil atau bekerjasama dengan penggarap. Selain itu pada zaman pra-Islam terdapat beberapa permasalahan ekonomi terjadinya kasus penguburan anak

hidup-hidup khususnya pada suku Bani Tamim dan Bani Asad dan terjadinya transaksi-transaksi Riba. Pada perekonomian zaman nabi Kebijakan Rasulullah yang pertama adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar sehingga dengan seperti itu terjadi redistribusi kekayaan. Selain itu untuk menumbuhkan perekonomian Rasulullah bekerja sama antar masyarakat (muzaraah, mukhabarah, dan musaqah) sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Setelah tahun ke-9 H zakat mulai diwajibkan sehingga zakat dan ushr menjadi sumber pendapatan pokok. Rasulullah membedakan pemanfaat antara zakat dengan ushr. Sedangkan Jizyah pada masa itu juga diterapkan untuk orang non muslim. Selain itu pendapatan lain berupa tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum Muslimin, khumus atas rikaz.

Tidak mudah untuk mendefinisikan agama sebagai manusia yang masih mempelajari agama. Pandangan seseorang mengenai agama ditentukan oleh pemahamannya terhadap ajaran agama itu sendiri. Perlu upaya yang terus kontinu untuk mempelajari dan menggantinya agar keyakinan terhadap agama semakin kuat. Dan hal ini perlu didorong oleh pengetahuan dan pemahaman yang tinggi.

Kajian atau studi Islam, Islamic Studies, dan atau Dirasah Islamiyyah, menurut Muhaimin, merupakan bentuk usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam sepanjang sejarahnya. Faktor lain yang perlu disorot, sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita adalah sistem ekonomi Pancasila, yakni sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila sebagai dasarnya. Negara hanya bisa membuat regulasi untuk memperbolehkan dibangunnya suatu perangkat ekonomi yang berdasarkan syariah untuk menunjang kebebasan masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi, antara lain dengan adanya lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti bank syari'ah dan koperasi syari'ah (Baitul Mal Wat Tamwil).

Kajian terhadap studi Islam dengan pendekatan politik telah banyak dilakukan oleh para penulis sebelumnya tertuju pada hubungan agama dan negara. Secara umum pembahasan hubungan agama dan negara berawal dari adanya pandangan mengenai pemisahan agama dan negara. Respon terhadap pandangan ini setidaknya memunculkan dua pandangan, yaitu pandangan yang memihak pada agama dan negara saling terkait, dan pandangan menolak penyatuan agama dan negara.

Islam sebagai agama peradaban, juga bersentuhan dengan filsafat. Masa kejayaan Islam yang ditandai dengan lahirnya pemikir-pemikir muslim dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan agama, humaniora dan eksakta melalui gerakan penelitian, penerjemahan dan penulisan karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan, dan gerakan karya nyata mereka di bidang peradaban artefak.

Kemampuan keberagamaan seseorang dapat dilihat sejauh mana ia menjalani ajaranajaran Agama dalam segala aspek kehidupannya, seorang yang mampu melakukan atau mengaplikasikannya, menunjukkan bahwa ia telah memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agamanya. Orang yang memiliki pemahaman yang tinggi terhadap agama dia disebut sebagai fāqih (orang yang mengerti agama).

Pada awalnya, konsep seperti jizyah sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam, yang berbentuk upeti kepada negara yang menang dalam peperangan, seperti Romawi, Persia, dan Yunani. Setelah kedatangan Islam bentuk upeti tetap dipertahankan, namun Islam melakukan perubahan.<sup>36</sup> Pada zaman Rasulullah, jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada orang-

orang yang nonmuslim, khususnya kepada kafir dzimmiy, yang diartikan secara bahasa dzimmiy berarti: janji, jaminan, atau keamanan. Dzimmah artinya janji, seperti dalam surat at-Taubah ayat ke-10, yang artinya: "Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian".

Zakat dan jizyah merupakan bagian dari ekonomi Islam. Yang mana dalam tujuan ekonomi Islam bukanlah untuk keberhasilan materi yang diperoleh saja, melainkan lebih dari itu, yaitu: meyakini Allah SWT pemilik kekuasaan tertinggi (mutlak), kepemilikan dan apa yang didapatkan hanyalah dengan izin Allah, manusia dilarang menimbun harta dan harus didistribusikan, semua manusia memiliki hak dalam perekonomian. Untuk mengetahui konsep zakat dan jizyah yang dikatakan dalam sejarah dapat mempengaruhi kestabilan moneter dalam suatu negara akan peneliti kaji lebih dalam melalui sejarah peradaban Islam. Khususnya pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, karena pada saat itu Islam memasuki zaman kejayaan, baik dalam bidang politik, budaya, dan perekonomian.<sup>8</sup> Dengan demikian, perlu kiranya pembahasan lebih lanjut terkait penelitian peran zakat dan jizyah secara makro. Maka dari pada itu, penelitian ini akan fokus membahas bagaimana konsep zakat dan jizyah sebagai instrument pengendali kebijakan moneter terhadap suatu negara.

Ketetapan jizyah baru diwajibkan pada tahun ke-8 setelah hijrah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim.<sup>38</sup> Maka, perlu dipahami bahwa jizyah baru disyariatkan setelah perang Tabuk, yaitu di tahun ke-9 setelah hijrah. Ketika itu Nabi SAW memberlakukannya terhadap orang-orang Nasrani Najran serta orang-orang Yahudi Yaman, dan tidak dikenakan terhadap orang-orang Yahudi Madinah, karena Yahudi Madinah telah berdamai dengan Rasulullah SAW saat sebelum disyariatkannya jizyah atas mereka.

Salah satu kebijakan penguasa dalam upaya pencapaian target penerimaan/ pemasukan negara adalah kebijakan jizyah sebagai kebijakan perlindungan terhadap kehidupan nonmuslim (ahl al-dhimmi) yang bernilai ekonomi bagi negara, sekaligus suatu usaha pemerataan kewajiban yang berkeadilan sosial bagi setiap penduduk. Muslim maupun nonmuslim mempunyai kewajiban yang sama bagi kemakmuran dan kesejahteraan negara, karena mereka sama-sama memperoleh fasilitas dan sarana. Ini dilakukan untuk menghindari terjadinya "kewajiban ganda" yang sering dialami masyarakat muslim di suatu negara dan menyebabkan pindahnya harta dari kalangan muslim kepada kalangan nonmuslim. Dalam disiplin ilmu fiqh, jizyah berarti pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat nonmuslim yang membuat perjanjian dengan pemerintah Islam, dengan membayar pajak, mereka mendapat jaminan perlindungan dari negara yang bersangkutan. Mereka yang mendapat jaminan perlindungan ini disebut dengan ahl dhimmi dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tindakan tersebut disebabkan oleh *raison d'etat*: kegagalan mentaati kekuasaan politik yang ada di tangan Nabi Muhammad Saw. karena perbedaan agama.

Sesuai tujuan dari penggunaannya, jizyah merupakan pajak yang ditarik dari penduduk nonmuslim di negara Islam sebagai biaya perlindungan atas hidup, property, kebebasan menjalankan agama serta dibebaskan dari kewajiban militer dan diberikan keamanan sosial. Di samping itu, jizyah juga sebagai imbalan bagi usaha mereka membela negara dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang orang-orang muslim peroleh, baik kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.

Ketentuan mengenai jizyah berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma". Seperti ditegaskan dalam kandungan makna ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 29. Ayat ini turun pada tahun ke sembilan Hijriyah ketika Islam telah tersebar dan menguat dengan dikuasainya kota Makkah oleh kaum muslimin serta hadirnya sekian banyak delegasi suku-suku Arab mengakui kerasulan Nabi

Muhammad Saw. Ayat ini adalah ayat pertama turun berkenaan perintah memerangi ahl al-kitab, setelah pada ayat sebelumnya Allah Swt. membicarakan tentang pelarangan memasuki Masjidil Haram bagi kaum musyrik dan memutuskan hubungan perdagangan dengan mereka. Kekhawatiran muncul di kalangan kaum muslimin dimana situasi itu akan berakibat buruk bagi perekonomian mereka, maka ayat ini turun untuk menghilangkan kecemasan karena sebagai gantinya kaum muslim dapat memungut jizyah dari ahl al-kitab.

Jizyah merupakan salah satu produk ijtihad ulama klasik yang diwajibkan bagi para kafir dzimmi. Produk ijtihad ini kemudian dikaji oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah Jurnal Ilmiah dengan judul "Sikap Islam terhadap Minoritas Non-Muslim" yang ditulis oleh Syamsul Hadi Untung dan Eko Adhi Sutrisno pada tahun 2014. Fokus kajian dalam jurnal ini adalah konsep jizyah perspektif ulama klasik. Namun, jurnal ini belum memadukan antara konsep ulama klasik dan kontemporer. Ada pula yang hanya mengkaji konsep jizyah perspektif ulama kontemporer. Salah satunya adalah skripsi dengan judul "Studi Pemikiran Yusuf al Qardhawi Tentang Ahl Dzimmah Dan Relevansinya Dengan Kewarhanegaraan Indonesia" yang ditulis oleh Ahmad Satibi pada tahun 2019. Fokus kajian pada skripsi ini adalah pandangan Qardhawi tentang ahl dzimmah. Namun, skripsi ini belum memadukan secara komprehensif antara pendapat ulama klasik dan kontemporer. Selain itu, terdapat beberapa tulisan yang menyamakan antara konsep jizyah dengan pajak yang dipungut oleh negara saat ini. Menurut penulis, menyamakan jizyah dengan pajak adalah pemikiran yang kurang tepat, karena antara jizyah dan pajak memiliki konsep dan definisi yang berbeda. Jizyah hanya dipungut dari nonmuslim yang dikategorikan sebagai ahl dzimmah, sedangkan pajak diwajibkan bagi muslim dan nonmuslim yang termasuk dalam kriteria wajib pajak.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Untuk mengevaluasi penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan pendekatan fenomenologis. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah terkait dengan sistem perpajakan Indonesia. Objek dalam penelitian ini dibatasi pada 3 jenis pajak yang merupakan 3 jenis pajak yang memberikan penerimaan tertinggi dalam APBN saat ini. Jenis pajak tersebut antara lain: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan bangunan. Metode penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan dalam memperoleh data, yang menggunakan sumber data dari buku-buku referensi yang memuat informasi spesifik, serta lazim sebagai rujukan, seperti: buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, kamus, ensiklopedi, artikel dari jurnal atau majalah berkala, serta sumber informasi lainnya yang relevan dengan pembahasan, sehingga dapat melengkapi data sampai pada kesimpulan.

## **3. HASIL DAN DISKUSI**

Sistem perpajakan menurut Islam adalah sistem perpajakan yang diterapkan saat pemerintahan Rasulullah sampai dengan pemerintahan Khulafaurrasyidin. Pada zaman tersebut, anggaran negara masih sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Negara memakai prinsip anggaran berimbang (balance budget). Pendapatan negara yang didapat sangat berbeda setiap tahunnya, bahkan dari hari ke hari. Berbagai bagian negara (provinsi) mengirimkan sejumlah tertentu dari kelebihan penghasilannya sesudah mereka membayar berbagai pengeluaran administratif dan pengeluaran mereka lainnya. Jadi baitul mal tidak menerima pendapatan kotor dan pajak dari provinsi-provinsi tersebut, tetapi hanya surplus yang tersisa setelah semua jasa setempat dan pembayaran kemiliteran dikurangi. Dasar prinsip anggaran berimbang yang diterapkan pada masa awal periode Islam adalah berapa penghasilan yang diterima untuk menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan, kecuali dalam

keadaan darurat karena perang atau bencana alam lainnya, yang mengharuskan pungutan khusus atau sumbangan 12. Dalam pandangan Islam, fokus utama pembangunan adalah berorientasi kepada manusianya, sehingga manusia menempati posisi yang sangat sentral. Karena itu, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah pada sejauh mana tercukupinya segala kebutuhan manusianya dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lainnya. Islam sangat menekankan pemerataan pendapatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan.

**Analisis Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Moneter.**

Secara sekilas, konsep jizyah dan zakat terdapat kesamaan, yaitu sebagai pengeluaran yang diwajibkan berupa materi bagi setiap orang, namun pada prinsipnya berbeda, karena zakat diwajibkan kepada umat muslim dan disalurkan kepada 8 kelompok yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Yang perlu diingat adalah zakat bukanlah pajak yang dapat berganti-ganti mengikuti pemerintahan, melainkan tetap sepanjang zaman, serta zakat merupakan sumber pendapatan negara bersifat khusus, karena tidak dicampurkan. Sedangkan jizyah, ia merupakan kewajiban kepada nonmuslim untuk mengeluarkan sejumlah materi yang telah ditentukan pemerintah saat itu, dalam artian ketentuan ini menyesuaikan kebijakan pemerintah. Adapun di antara tujuannya agar mereka dapat terjamin hidup di wilayah muslim tersebut. Selanjutnya, penjelasan hubungan antara zakat dan jizyah telah dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. Hubungan Zakat dan Jizyah

	Karakteristik Utama				
	Perintah	Orang yang Dikenakan	Objek Barang	Pengaruh Jumlah	Waktu Ditunaikan
Zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kewajiban langsung dari Allah kepada umat Islam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individu Muslim.</li> <li>Mampu secara material, memenuhi kriteria <i>nishab</i> dan <i>haul</i>.</li> <li>Dibebankan pada kekayaan atau keuntungan, bukan atas modal kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertanian dan perkebunan.</li> <li>Hewan ternak.</li> <li>Simpanan (tabungan, investasi, aset).</li> <li>Barang terbuat dari mas dan perak.</li> <li>Barang temuan.</li> <li>Barang dagang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semakin tinggi peran pengelolaan manusia terhadap alam, maka kecil pula zakatnya.</li> <li>Proporsional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diambil secara berkala setahun sekali, sesuai masa perolehan atau panen.</li> </ul>
Jizyah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aturan pemerintah sebagai kompensasi perlindungan jiwa, harta, ibadah, dan tanggung jawab militer non muslim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dibebankan kepada non-muslim <i>dzimmi</i> yang tinggal di negara Islam.</li> <li>Mampu secara material.</li> <li>Ditunaikan secara kolektif maupun individu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinar atau dirham.</li> <li>Apabila tidak memiliki dinar atau dirham, dapat diganti dengan barang lain yang berharga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan kemampuan material.</li> <li>Berdasarkan individu atau kolektif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dipungut seumur hidup selama belum beriman, kecuali masuk Islam karena dikenakan kewajiban muslim.</li> </ul>

Dapat dilihat berdasarkan rangkuman dalam tabel di atas, bahwa peran zakat dan jizyah adalah sebagai pengendali keuangan di dalam negara yang dikenal dengan kebijakan moneter. Karena keduanya termasuk dalam pendapatan negara yang disalurkan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang ekonomi seperti, kesempatan peluang kerja, keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta stabilitas nilai uang.

Dengan demikian, setelah terkumpulnya zakat, selanjutnya disalurkan kepada sektor riil, peredaran uang pun akan meningkat, begitu pula jizyah yang disalurkan pada operasional pemerintah. Sehingga, pemerintah tidak perlu mencetak uang dengan anggapan bahwa uang yang beredar itu adalah tetap. Karena dengan tingginya volume transaksi perdagangan akan mengakibatkan tingkat perputaran uang menjadi cepat dan harga-harga pun semakin stabil bahkan dapat menurun. Berdasarkan uraian zakat dan jizyah pada masa peradaban Islam di atas, yang perlu dipahami ialah keduanya merupakan hal yang berbeda dalam perlakuannya, namun keduanya sama berdampak positif terhadap kebijakan moneter di suatu negara, yaitu terwujudnya kemashlahatan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, serta lainnya sehingga dapat dicapai.<sup>51</sup> Dengan demikian, hikmah inilah yang perlu dipahami bahwa dalam setiap kebijakan pemerintahan Islam merupakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Apabila keduanya diberlakukan dengan baik dan bertanggung jawab, maka likuiditas perekonomian akan stabil, karena zakat dan jizyah berperan dalam pengendalian harta dan uang agar tidak ditimbun, sehingga peredaran uang pun berputar sempurna. Bahkan lebih dari itu, para penerima manfaat dari kedua instrumen tersebut akan mengalami peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan, bahkan dalam perilaku produksi, konsumsi, dan distribusi yang kesemuanya juga harus dengan batasan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan harus ditarik berdasarkan temuan penelitian, masalah yang dirumuskan, dan tujuan penelitian. Kesimpulan disajikan dalam satu paragraf tanpa bentuk angka. Jelaskan kontribusi penelitian Anda terhadap ilmu pengetahuan.

#### **REFERENSI**

- Amirudin, A., & Maisarah, M. M. (2020). Karakteristik Kajian Islam Kontemporer: Dialektika Barat dan Timur. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(1), 18-38.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal ISLAMIKA*, 4(1), 25-38.
- Hakim, R. (2021). Amirudin, A., & Maisarah, M. M. (2020). Karakteristik Kajian Islam Kontemporer: Dialektika Barat dan Timur. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(1), 18-38.
- Arfah, T., & Jamilah, P. (2021). Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab. *Jurnal ISLAMIKA*, 4(1), 25-38.
- Hakim, R. (2021). Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur'an Dan Sunnah. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 36-48.
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam DI Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 19(2), 75-91.
- Ilham, D. (2020). Persoalan-Persoalan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 9(2), 179-188.

- Muhammad, W. I. (2020). Memahami Relevansi Ayat Jizyah Dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Dan Maqasid As-Syari'ah Jasser Auda. *Al-Dhikra| Jurnal Studi Qur'an dan Hadis*, 2(1), 37-62.
- Muhayati, S., Triningtyas, D. A., & Muwarni, J. (2016). Hubungan Tanggapan Dan Sikap Warga Kota Madiun Terhadap Membayar Zakat/Jizyah Sebagai Sumber Apbn/Apbd. *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(1).
- Nikmatuniayah, N. (2014). Komparasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 498-510.
- Nugroho, W., Syamsuri, S., Arif, S., & Fadli, D. (2019). Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Sistem Moneter: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 5(2), 163-180.
- Nugroho, W., Syamsuri, S., Arif, S., & Fadli, D. (2019). Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Sistem Moneter: Sebuah Kajian Konseptual. *Islamic Economics Journal*, 5(2), 163-180.
- Solihah, S. (2018). Pandangan Islam Terhadap Non Muslim Berjualan Perlengkapan Muslim (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" SMH" Banten).
- Sumardi, D. (2017). Legitimasi Pemungutan Jizyah Dalam Islam: Otoritas Agama Dan Penguasa. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 15(2), 235-248.
- Syahputra, A. E. A., & Khuluqi, H. (2021). Jizyah Bagi Kafir Dzimmi Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Prosiding Muktamar Pemikiran Dosen PMII*, 1(1), 497-508.
- Tabrani, Z. A., & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15-28.
- Tabrani, Z. A., & Walidin, W. (2017). Hak-Hak Non Muslim dalam Pemerintahan: Konsep Dien wa Ni'mah dan Pluralisme Agama di Indonesia. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 3(1), 15-28. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 36-48.